



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 5/KEP/DPRD/III/2024
TENTANG
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota dalam mempersiapkan perumusan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dalam rangka memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan perumusan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyusun pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 13 Maret 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Maret 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO

346	[25.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Pengadaan penerangan jalan umum	Sapen GK I/643 RT 24 RW 07 Demangan, Gondokusuman (tambahan revisi pengaluan catatan dari Bappeda), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	titik	5000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan
348	[19.01] Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Penyelesaian status tanah di RW 09 (Depan SMA 8 Kota YK) dilanjutkan pembangunan Ruang Publik di lokasi tersebut.	RW 09 (Depan SMA 8 Kota YK) CP: 0816688171 (Danang), Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kuntha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	1	bidang	126896000	-	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
349	[22.01] Pembangunan gedung milik daerah	Pembangunan sarana penunjang penghobi burung Merpati di Pasar Pasty . UK 9mx63mx1Inggf 8m	Pasar burung pasty Jl. Bantul km. 1 no.141, Yk. Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4,536	m3	-	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	
350	[26.01] Pembangunan Talud Permukiman	Pembuatan talud panjang 100m, lebar 15m, tinggi 15m perumahan wilayah RT 03 RW 01 Kelurahan Bener, 22.500 m3	RT 03 RW 01, Kelurahan Bener, Kemantren Tegayrejo, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	22,5	m3	67500000	-	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
351	[01.13.JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	pelatihan penanaman jahe gajah, dengan maksud meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pertanian perkotaan melalui Paktan, KWT (Kelompok Wanita Tani), dan Kelompok Budidaya Pertanian Perkotaan dengan penanaman Jahe Gajah.	Bp Sudiyono RW 05, Cokrodinigratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Kemantren Jetis	30	orang	10000000	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
352	[25.07] Pembangunan penerangan jalan, penerangan taman, penerangan makam dan penerangan sorot sungai yang merupakan pengelolaan aset Pemerintah Kota	Penambahan tiang lampu penerangan di jalan Kepan Kantor RW 07 Penggantian tiang lampu di jalan depan Nattaya sepanjang gang pandang wangi (5 lampu) Penggantian lampu putih di sepanjang gang sekar wangi (3 lampu)	Kelurahan Bener RW 07, Kemantren Tegayrejo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	unt	64000000	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA


DANANG RUDIYATMOKO